



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

ANALISA HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANATERORISME DI INDONESIA

Article	Abstract
<p>Author Nurul Huda Jasrizal¹, Bambang Widarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email nurulhudajasrizal@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p>Abstract : <i>The involvement of children in criminal acts of terrorism in Indonesia has become an increasingly complex problem and requires a comprehensive approach to handling. This research aims to analyse the Law Against Child Perpetrators of Criminal Acts of Terrorism in Indonesia. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the application of rehabilitation and reintegration in cases of child perpetrators of terrorism still faces various challenges. Although Law No. 11/2012 on Juvenile Justice System has accommodated the principle of rehabilitation and reintegration justice, its implementation in terrorism cases is still limited due to the serious nature of the crime. However, this study found that rehabilitation and reintegration have significant potential in the process of deradicalisation and reintegration of juvenile perpetrators of terrorism into the community. This study concludes that harmonisation between counter-terrorism policy and juvenile criminal justice system is needed to optimise the implementation of rehabilitation and reintegration. Recommendations include the development of deradicalisation programmes, increasing the capacity of law enforcement officers in handling juvenile cases, and strengthening the role of family and community in the rehabilitation and reintegration process.</i></p> <p>Keywords : <i>Terrorism, Children, Law Enforcement</i></p> <p>Abstrak : Keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan penanganan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi dan reintegrasi pada kasus anak pelaku terorisme masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi prinsip rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, implementasinya pada kasus terorisme masih terbatas karena sifat kejahatannya yang dianggap serius. Namun, penelitian ini menemukan bahwa rehabilitasi dan reintegrasi memiliki potensi signifikan dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi anak pelaku terorisme ke masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara kebijakan penanggulangan terorisme dan sistem peradilan pidana</p>

anak untuk mengoptimalkan penerapan rehabilitasi dan reintegrasi. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pengembangan program deradikalisasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Kata Kunci : Terorisme, Anak, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Keterlibatan anak dalam tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya kasih sayang keluarga, lingkungan penuh kekerasan, trauma, dan keterbatasan akses pendidikan. Faktor-faktor ini dapat mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan kriminal. Dampaknya tidak hanya merugikan korban dan pelaku, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi anak, seperti kehilangan masa kecil dan stigma sosial. Oleh karena itu, penting untuk menanggulangi permasalahan ini dengan pendekatan yang adil, seperti rehabilitasi dan reintegrasi, yang dapat diterapkan di seluruh tahap peradilan. Di Indonesia, proses Diversi digunakan untuk menghindari dampak negatif peradilan formal, mengurangi stigma, dan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, dengan melibatkan kedua belah pihak yang merupakan anak-anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menekankan pentingnya melibatkan korban dalam proses ini.

Perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak harus melibatkan semua pihak terkait, yaitu anak pelaku, anak korban, dan saksi, terutama dalam kasus di mana anak menjadi pelaku dan korban kejahatan. Prinsip keadilan dalam sistem peradilan anak bertujuan untuk memulihkan akibat tindak pidana bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang menjadi perhatian global adalah terorisme, yang berdampak luas tidak hanya pada individu, tetapi juga pada perekonomian, stabilitas negara, dan hubungan internasional. Terorisme, baik domestik maupun transnasional, mengancam kedaulatan negara, dengan melibatkan kelompok bersenjata yang merekrut pejuang teroris asing (FTF), yang memperburuk konflik dan menambah ancaman terhadap negara-negara tempat FTF kembali.¹ Penelitian PBB menunjukkan bahwa terorisme membawa dampak politik, ekonomi, sosial, dan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme guna menjaga keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penindakan terhadap terorisme diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga

¹ Hamed el-Said dan Richard Barret. *Enhancing the Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon in Syria*. United Nations Office of Counter Terrorism, 2017, p. 45.

hubungan antar negara, serta memastikan kepastian hukum agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan.²

Tindak pidana terorisme kini melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang berperan sebagai agen keberlanjutan bagi masa depan bangsa. Anak, yang secara umum dianggap belum dewasa, memiliki batasan usia yang tidak seragam di berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menyulitkan penentuan pertanggungjawaban pidana bagi anak, karena tidak ada keseragaman dalam menentukan usia yang dianggap sebagai anak di mata hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi paham radikalisme pada anak pelaku tindak pidana terorisme sangat beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi paham radikalisme anak antara lain adalah pengaruh orang tua atau keluarga yang memiliki paham radikal, yang dapat mempengaruhi pandangan anak. Taklim atau kegiatan pengajian juga berpotensi menjadi sarana penyebaran ideologi radikal, di mana anak bisa terpapar pemikiran ekstrem. Penggunaan media sosial yang luas memungkinkan anak-anak mengakses konten radikal dan propaganda terorisme, yang juga berperan dalam penyebaran ideologi ekstrem. Pengaruh teman sebaya atau peer group yang terlibat dalam radikalisme dapat mendorong anak untuk ikut serta dalam aktivitas tersebut. Selain itu, referensi bacaan seperti buku atau artikel yang mengandung ideologi radikal juga dapat membentuk pandangan anak terhadap radikalisme. Meskipun bukan faktor utama, lembaga pendidikan juga turut berperan dalam mempengaruhi paham radikalisme pada anak. Kurikulum atau lingkungan sekolah yang tidak memperhatikan pencegahan radikalisme dapat memberikan celah bagi anak untuk terpapar pada ideologi ekstrem.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dipandang sebagai gejala sosial, bukan hanya sebagai tindakan yang mencerminkan karakter buruk anak tersebut.⁴ Sebaliknya, kita harus memberikan perhatian, pemahaman, dan kasih sayang untuk membantu anak mengatasi masalah yang mungkin dihadapinya.⁵ Hal ini juga berlaku bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Anak yang terlibat dalam aksi terorisme pada dasarnya adalah korban dari tindak pidana, bukan pelaku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Anak

² Engla Puspita Haria. *Kepastian Hukum Pada Kasus Intervensi Rahasia Negara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Negara (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Negara Oleh Wikileaks)*. Tesis Magister Hukum Universitas Andalas Padang, 2014, p. 23.

³ Khariroh Maknunah, *Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian, 2018), p. 2-4.

⁴ B.P. Hariyanto, *Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikitropika Bagi Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Unissula, 2018.

⁵ M. F. Said. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, Vol. 4 No. 1, 2018, p. 142.

belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya, sehingga keterlibatan mereka dalam terorisme sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga, lingkungan, doktrin agama, dan faktor lainnya.

Peristiwa tragis pada tahun 2018 yang melibatkan satu keluarga, termasuk anak-anak, dalam aksi bom bunuh diri di Surabaya mengingatkan kita bahwa terorisme tidak memandang usia dan bisa melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Kasus lain yang menggugah adalah keterlibatan seorang anak perempuan berusia 15 tahun dalam aksi penusukan di sebuah kantor polisi di Tangerang pada 2021, yang kembali mengingatkan kita akan bahaya radikalisasi dan pentingnya upaya pencegahan yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

Selain itu berdasarkan data BNPT berikut data anak yang terlibat kasus terorisme :

Tabel 1
Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Teroris

Tahun	Jumlah Pelaku Anak	Rentang Usia	Jenis Kelamin	Keterlibatan	Sumber Data
2018	14	15-17 tahun	11 Laki-laki, 3 Perempuan	Bom bunuh diri di Surabaya	Yayasan Prasasti Perdamaian - Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme
2019	8	10-17 tahun	7 Laki-laki, 1 Perempuan	Penusukan di Mabes Polri	BNPT - Data Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme
2020	5	14-17 tahun	4 Laki-laki, 1 Perempuan	Penyerangan di Gereja Katolik Katedral Makassar	BNPT - Data Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme
2021	2	15-17 tahun	2 Laki-laki	Penyerangan di Polsek Ciputat Timur	BNPT - Data Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme
2022	1	14 tahun	1 Perempuan	Penikaman di Toko	Media Online

Sumber : BNPT

Merujuk pada fakta-fakta yang ada, upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus mengarah pada pemulihan kembali anak ke dalam masyarakat dengan pemikiran kebangsaan, bukan dengan paham radikalisme yang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi anak, yang seharusnya dilindungi. Negara, dalam hal ini, bertanggung jawab atas kepentingan bangsa Indonesia dan melalui kebijakan deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan paham radikalisme pada anak yang terpengaruh akibat intervensi pihak luar yang memiliki agenda tertentu. Kebijakan deradikalisasi ini

merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia, yang melindungi kepentingan negara dari ancaman eksternal.

Kedaulatan domestik merujuk pada struktur otoritas dalam negara dan kemampuan negara untuk mengatur perilaku secara efektif. Negara yang memiliki kedaulatan domestik yang kuat mampu menjaga struktur otoritasnya dan menerapkan kontrol yang efektif. Sebaliknya, negara yang gagal tidak memiliki keduanya. Dalam konteks ini, negara Indonesia perlu menjaga kedaulatannya dengan menerapkan kebijakan yang mencakup pemulihan dan reintegrasi anak sebagai bagian dari upaya pemberantasan terorisme.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menegaskan bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman pidana maksimal. Ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme kemungkinan akan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, sehingga upaya deradikalisasi sangat penting untuk membantu mereka diterima kembali di masyarakat dan memperoleh hak-haknya.

Selain pemidanaan, penting untuk memperhatikan siklus vendetta dalam tindak pidana terorisme, di mana seorang teroris mungkin merasa lebih dihargai apabila dihukum, bahkan jika mendapat hukuman mati. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah rehabilitasi atau deradikalisasi untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berlanjut.

Sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan terorisme, kebijakan yang baik dan tata kelola yang transparan serta menghormati hak asasi manusia sangat diperlukan. Tata kelola yang baik akan memungkinkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah terorisme. Dalam menghadapi tantangan ini, negara perlu bekerja sama dengan masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mengatasi masalah terorisme secara komprehensif.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisa Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana terorisme Di Indonesia”.

⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), p. 14.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti yang terlihat pada kasus pengeboman gereja di Surabaya pada 2018, menambah kompleksitas penanganan terorisme.⁷ Di Indonesia, penanganan anak pelaku terorisme menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak secara spesifik mengatur tentang pelaku anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap menjadi acuan utama.

Dalam praktiknya, anak-anak yang terlibat dalam terorisme sering kali dianggap sebagai korban yang mengalami indoktrinasi dan manipulasi. Oleh karena itu, penanganan lebih difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi daripada pemberian hukuman. Program deradikalisasi untuk anak yang terlibat dalam terorisme telah dikembangkan oleh BNPT bersama Kementerian Sosial, dengan pendekatan multidisiplin, seperti konseling psikologis, pendidikan agama yang moderat, dan pelatihan keterampilan.

Namun, tantangan besar dalam penanganan ini antara lain terbatasnya fasilitas khusus untuk anak dalam program deradikalisasi, serta stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang pernah terlibat dengan kelompok teroris, yang menyulitkan reintegrasi mereka ke masyarakat.

⁷ Tempo.co. "Rentetan Bom Surabaya, Ini Yang Perlu Diketahui". <https://nasional.tempo.co/read/1089250/rentetan-bom-surabaya-ini-yang-perlu-diketahui> diakses 15 Juli 2024

Secara internasional, Indonesia berusaha mengadopsi praktik terbaik seperti yang terkandung dalam "Paris Principles," yang menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kelompok bersenjata atau teroris harus diperlakukan terutama sebagai korban. Penanganan anak pelaku terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup harmonisasi antara undang-undang terorisme dan undang-undang perlindungan anak, serta penguatan program rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih efektif.

Faktor-faktor Penyebab Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme

Terjadinya tindak pidana terorisme dengan anak sebagai pelaku terjadi karena beberapa faktor, yaitu: ⁸

a. Indoktrinasi dan radikalisasi

Anak-anak seringkali menjadi target indoktrinasi oleh kelompok teroris. Proses radikalisasi dapat terjadi melalui pendidikan, media sosial, atau lingkungan keluarga yang sudah terpapar ideologi ekstremis. Anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan identitas dan nilai diri lebih rentan terhadap pengaruh ideologi radikal.

b. Faktor keluarga

Keterlibatan anggota keluarga dalam kelompok teroris dapat menjadi faktor penting. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ideologi ekstremis cenderung mengadopsi pandangan serupa. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak stabil atau kurangnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan kerentanan anak.

c. Faktor sosial-ekonomi

Kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dapat mendorong anak-anak ke arah radikalisme. Kelompok teroris sering memanfaatkan kondisi ini untuk merekrut anggota baru dengan menawarkan rasa memiliki dan tujuan hidup.

d. Pengalaman traumatis

Anak-anak yang mengalami atau menyaksikan konflik, kekerasan, atau diskriminasi dapat menjadi lebih rentan terhadap radikalisasi. Trauma dapat menimbulkan kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam, yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris.

e. Pencarian identitas dan belonging

⁸ UNICEF. "The Paris Principles. Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups"2007. <https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf>, diakses 7 Juli 2024

Masa remaja adalah periode kritis dalam pembentukan identitas. Kelompok teroris sering menawarkan rasa memiliki dan identitas yang kuat, yang menarik bagi anak-anak yang merasa teralienasi atau mencari tujuan hidup.

Bentuk-bentuk Keterlibatan Anak

a. Kombatant

Dalam beberapa kasus, anak-anak direkrut sebagai pejuang aktif. Mereka mungkin dilatih menggunakan senjata dan dilibatkan dalam aksi kekerasan langsung. Kasus-kasus di Indonesia telah menunjukkan keterlibatan anak-anak dalam serangan bom bunuh diri.

b. Pendukung logistic

Anak-anak sering digunakan untuk tugas-tugas pendukung seperti mengangkut suplai, menjadi kurir, atau melakukan pengintaian. Peran-peran ini dianggap kurang berisiko terdeteksi oleh aparat keamanan.

c. Propaganda dan rekrutmen

Beberapa anak, terutama remaja, dilibatkan dalam menyebarkan propaganda ekstremis melalui media sosial atau merekrut teman sebaya mereka. Kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital sering dimanfaatkan untuk tujuan ini.

d. "Pengantin" dan eksploitasi seksual

Khususnya untuk anak perempuan, ada risiko dijadikan "pengantin" untuk pejuang teroris atau mengalami eksploitasi seksual. Ini sering terjadi dalam konteks "hijrah" ke daerah konflik.

e. Informan dan mata-mata

Anak-anak terkadang digunakan sebagai informan atau mata-mata karena mereka kurang dicurigai oleh aparat keamanan.

f. Peran simbolis

Kelompok teroris juga menggunakan anak-anak untuk tujuan propaganda, menampilkan mereka dalam video atau foto untuk memproyeksikan citra kekuatan dan keberlanjutan gerakan mereka.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan masalah serius yang mendapat perhatian besar. Faktor penyebab keterlibatan mereka antara lain pengaruh keluarga, teman sebaya, radikalisme online, indoktrinasi ideologi oleh organisasi teroris, serta kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya preventif dan peradilan terhadap remaja yang terlibat, sembari mendorong pendekatan

rehabilitasi dan reintegrasi. Pendekatan ini berusaha menyeimbangkan pertanggungjawaban anak dan mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam terorisme.

Terorisme adalah kejahatan internasional yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta merupakan kejahatan lintas batas negara. Aktivitas ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan luar biasa, seperti membahayakan hak asasi manusia, acaknya serangan, dan kekerasan. Terorisme dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yakni terorisme koersif yang bertujuan meraih dukungan dan menghancurkan perlawanan, serta terorisme pembalasan yang berlatar kebencian.

Ada beberapa tipologi terorisme, seperti aksi perlawanan terhadap pemerintah, kekerasan yang didukung negara untuk menumpas lawan politik, aksi teror dengan motivasi agama, dan kekerasan milenarianisme. Terorisme memiliki motivasi politik, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, melibatkan organisasi yang dapat diidentifikasi, dan bertujuan untuk menciptakan pengaruh politik. Aksi teror yang dilakukan dengan alasan keagamaan semakin dominan, menandakan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang ideologi di balik perbuatan terorisme yang dilandasi oleh agama.⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Kasus	Penyelesaian
1	Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt,	divonis dua tahun
2	Aksi teror pada 13 Mei 2018, di Gereja Katolik "Santa Maria Tak Bercela" Ngagel, Surabaya, Jawa Timur dilakukan oleh ibu yang mengajak dua orang anak berusia 9 dan 12 tahun	Pelaku tewas
3	Putusan Pengadilan Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JAK.TIM	Vonis 2 Tahun

2. Efektivitas Hukum Pada Kebijakan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Tindak pidana terorisme kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang dapat terjerumus dalam jaringan terorisme dan dijadikan teroris. Peran perempuan dalam proses ini turut memengaruhi keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana terorisme. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus mendapat penanganan khusus dan kepastian hukum, mengingat mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang berlaku secara internasional.

⁹ M. Dawam Rahardjo, "Fundamentalisme," dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), p. 87.

Untuk itu, negara harus memperhatikan prinsip-prinsip *rechtsstaat* yang meliputi: 1) Kepastian hukum, 2) Persamaan, 3) Demokrasi, dan 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.¹⁰

Mengaitkan pendapat Scheltema dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan anak-anak, unsur kepastian hukum sangat penting untuk memastikan negara menjadikan hukum sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tersebut. Kepastian hukum ini harus mengarah pada penanganan yang adil dan berkeadilan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, terdapat dua model yang diungkapkan oleh Horbert L. Packer, yakni *crime control model* yang menekankan efisiensi proses peradilan, dengan penekanan pada cepat tangkap dan cepat diadili serta penerapan asas praduga bersalah, dan *due process model* yang menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka, dengan persidangan yang adil dan penggunaan asas praduga tidak bersalah.¹¹

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme dengan berbagai kebijakan dan program pencegahan. Program-program pencegahan yang dilaksanakan oleh BNPT meliputi pemberdayaan rumah doa, lembaga pendidikan menengah, pendidikan agama dan tinggi, keluarga narapidana serta mantan narapidana terorisme, serta pemberdayaan media literasi untuk mencegah penyebaran ideologi terorisme.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa penanggulangan terorisme, khususnya yang melibatkan anak-anak, memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, penanganan masalah terorisme harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil. Program rehabilitasi sangat penting, baik untuk narapidana terorisme maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Proses rehabilitasi ini tidak hanya melibatkan penanganan ideologi ekstremis, tetapi juga mempertimbangkan peran anak dalam jaringan terorisme, yang terdiri dari kelompok inti, kooperatif, dan simpatik.

Namun, implementasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tingginya angka residivis di kalangan mantan narapidana terorisme, yang

¹⁰ M. Scheltema, "De Rechtsstaat," dalam J.W.M. Engels, et al., *De Rechtsstaat Herdacht* (W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1989), p. 15-22.

¹¹ Pandjaitan dan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), p. 38.

menunjukkan kesulitan dalam menggantikan doktrin radikal yang mereka anut. Rehabilitasi dan reintegrasi untuk pelaku terorisme, terutama remaja, menjadi isu yang kompleks karena mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif (RJ) dan sensitivitas terhadap masalah keamanan.

Reintegrasi anak pelaku terorisme membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup penilaian psikologis, pendidikan, dukungan keluarga dan masyarakat, serta pelatihan vokasional. Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan reintegrasi. Proses ini memerlukan waktu dan komitmen yang besar dari semua pihak yang terlibat.

Beberapa potensi manfaat dari penerapan reintegrasi ini antara lain mengatasi akar permasalahan radikalisisasi, keterlibatan masyarakat, dan mediasi korban-pelaku. Namun, perlu diperhatikan juga tantangan yang ada, seperti masalah keamanan, skala bahaya, dan komitmen ideologis pelaku.

Analisis SWOT terhadap pendekatan ini menunjukkan beberapa kelebihan, seperti penerapan pendekatan yang dipersonalisasi, keterlibatan masyarakat, dan fokus pada reintegrasi. Di sisi lain, kelemahan yang mungkin timbul adalah kompleksitas motivasi pelaku, resistensi publik, dan potensi manipulasi. Peluang yang ada adalah pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih sesuai untuk anak dan langkah pencegahan terhadap radikalisisasi. Namun, ancaman yang dihadapi termasuk risiko keamanan, kurangnya pelatihan yang memadai, dan keterbatasan sumber daya.

Penanganan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

1. Proses Penyidikan dan Penuntutan

- a. Pendekatan Khusus: Penyidikan terhadap anak pelaku terorisme harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik harus memiliki keahlian khusus dalam menangani anak dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap langkah proses hukum.
- b. Diversi: Sebelum menuju penuntutan, penyidik wajib mengupayakan diversi, yang bertujuan untuk menghindari proses peradilan formal. Namun, dalam kasus terorisme yang dianggap kejahatan serius, diversi mungkin tidak dapat diterapkan.
- c. Pendampingan: Selama proses penyidikan, anak berhak didampingi oleh orang tua/wali, pengacara, dan pekerja sosial untuk memastikan hak-haknya terlindungi.
- d. Penahanan: Jika penahanan diperlukan, anak harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (LPKS), bukan di tahanan umum yang dapat berisiko buruk bagi perkembangan psikologis anak.¹²

2. Proses Persidangan

- a. Pengadilan Khusus: Persidangan untuk anak pelaku tindak pidana terorisme dilakukan di pengadilan anak yang memiliki hakim, jaksa, dan pengacara yang terlatih dalam prinsip-prinsip peradilan anak serta psikologi anak.
- b. Sidang Tertutup: Untuk melindungi privasi dan keselamatan anak, persidangan dilakukan secara tertutup, dan identitas anak dijaga kerahasiaannya.
- c. Pemeriksaan Perkara: Hakim wajib memeriksa perkara dengan suasana yang kekeluargaan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.
- d. Pendampingan: Selama persidangan, anak berhak didampingi oleh orang tua/wali, pengacara, serta pendamping lainnya seperti psikolog atau pekerja sosial yang dapat memberikan dukungan emosional dan mental.

3. Sanksi dan Rehabilitasi

- a. Jenis Sanksi: Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana terorisme terdiri dari pidana pokok, seperti peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Selain itu, dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.
- b. Pertimbangan Khusus: Dalam menjatuhkan sanksi, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.
- c. Program Deradikalisasi: Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme umumnya akan menjalani program deradikalisasi yang dirancang khusus untuk usia mereka. Program ini bertujuan untuk mengubah pemahaman dan ideologi ekstremis serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai perdamaian.
- d. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Fokus utama dalam penanganan anak pelaku terorisme adalah rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini mencakup konseling

¹² Saloom, G. "Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018, p. 443.

psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial untuk membantu anak beradaptasi dan membangun kehidupan yang lebih baik.

- e. Pengawasan Pasca-Rehabilitasi: Setelah menjalani rehabilitasi, anak akan mendapatkan pengawasan dan pendampingan untuk memastikan proses reintegrasi ke masyarakat berjalan sukses, serta untuk mencegah anak kembali terlibat dalam jaringan teroris. Pendampingan ini penting untuk memberikan rasa aman dan mendukung pemulihan anak secara berkelanjutan

Perbandingan Penanganan Kasus Anak Terlibat Terorisme dengan Negara Lain

Terorisme, yang merupakan ancaman global, semakin rumit ketika melibatkan anak-anak. Beberapa negara mengembangkan pendekatan berbeda dalam menangani kasus anak yang terlibat terorisme, mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, nilai sosial, dan konteks politik.

1. Amerika Serikat: Pendekatan AS lebih keras, tetapi ada pergeseran ke arah rehabilitasi. Undang-undang seperti USA PATRIOT Act tidak membedakan usia, namun sistem peradilan remaja memberikan fleksibilitas, dengan contoh kasus yang menawarkan program deradikalisasi.
2. Inggris: Menggunakan strategi kontra-terorisme CONTEST dengan program *Prevent* untuk mencegah radikalisisasi. Program deradikalisasi *Desistance and Disengagement Programme (DDP)* fokus pada rehabilitasi, termasuk untuk anak-anak.
3. Prancis: Menggabungkan keamanan dan perlindungan anak, dengan unit khusus untuk menangani anak yang kembali dari zona konflik. Prancis juga mengembangkan program deradikalisasi untuk anak-anak dan remaja.
4. Malaysia: Menggunakan pendekatan lebih keras dengan *Prevention of Terrorism Act (POTA)*, namun juga memiliki program deradikalisasi yang mengintegrasikan agama, psikologi, dan sosial.
5. Filipina: Mengadopsi *Republic Act 11188* untuk melindungi anak dalam konflik bersenjata, termasuk yang terlibat dengan kelompok teroris, serta program rehabilitasi yang komprehensif.

Praktik Terbaik dalam Penanganan Anak Pelaku Terorisme:¹³

1. Pendekatan Berbasis Hak Anak: Mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjaga hak dasar anak, dan menghindari penahanan kecuali sebagai upaya terakhir.

¹³ Winarni, L. N.. "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, no. 23, 2016, p. 53-63.

2. Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi Khusus Anak: Program yang menyeluruh, melibatkan keluarga, komunitas, dan dukungan jangka panjang untuk reintegrasi.
3. Pendekatan Multidisipliner: Kolaborasi berbagai pihak seperti ahli hukum, psikolog, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat dalam rehabilitasi.
4. Pencegahan dan Intervensi Dini: Pengembangan program pendidikan yang mempromosikan toleransi, serta pelatihan untuk mengenali tanda-tanda awal radikalisisasi.
5. Kerangka Hukum yang Sesuai: Undang-undang khusus yang membedakan penanganan anak dan orang dewasa, serta fleksibilitas dalam sistem peradilan anak.

Penanganan anak pelaku terorisme memerlukan pendekatan kompleks dan kontekstual. Negara-negara harus menjaga keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi untuk memutus siklus kekerasan.

KESIMPULAN

1. Fenomena tindak pidana terorisme oleh anak di Indonesia menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Terjadi peningkatan keterlibatan anak dalam aksi terorisme, yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks seperti indoktrinasi ideologi radikal, pengaruh media sosial, kondisi sosial-ekonomi, dan peran keluarga seperti yang terjad pada kasus berikut :

No	Kasus	Penyelesaian
1	Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt,	divonis dua tahun
2	Aksi teror pada 13 Mei 2018, di Gereja Katolik "Santa Maria Tak Bercela" Ngagel, Surabaya, Jawa Timur dilakukan oleh ibu yang mengajak dua orang anak berusia 9 dan 12 tahun	Pelaku tewas
3	Putusan Pengadilan Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JAK.TIM	Vonis 2 Tahun

Anak-anak sering menjadi target perekrutan oleh kelompok teroris karena dianggap lebih mudah dipengaruhi dan kurang dicurigai. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum dan masyarakat Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak tanpa mengabaikan hak-hak dan kepentingan terbaik mereka. Situasi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi untuk mengatasi akar permasalahan dan mencegah radikalisisasi anak-anak di masa depan.

2. Penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dengan adopsi pendekatan rehabilitasi maupun reintegrasi dan berpusat pada kepentingan anak. Indonesia telah mengadopsi UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam proses hukum. Terdapat upaya untuk menerapkan alternatif selain pidana penjara, seperti program deradikalisasi dan rehabilitasi khusus untuk anak. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasi, termasuk keterbatasan fasilitas khusus untuk anak dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Penerapan hukum juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan reintegrasi jangka panjang untuk memutus siklus radikalisme. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus anak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

SARAN

1. Mengembangkan pedoman rinci tentang penerapan baik rehabilitasi maupun reintegrasi dalam kasus terorisme anak.
2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip yang bersifat adil bagi anak .
3. Menyediakan anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi dan reintegrasi.
4. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan kasus terorisme anak.
5. Fokus pada upaya pencegahan melalui program deradikalisasi dan kontra-narasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan remaja.
6. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan program rehabilitasi dan reintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- B.P. Hariyanto. *Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Unissula, 2018.
- Engla Puspita Haria. *Kepastian Hukum Pada Kasus Intervensi Rahasia Negara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Negara (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Negara Oleh Wikileaks)*. Tesis Magister Hukum Universitas Andalas Padang, 2014.
- Hamed el-Said dan Richard Barret. *Enhancing the Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon in Syria*. United Nations Office of Counter Terrorism, 2017.

- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Khariroh Maknunah. *Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian, 2018.
- M. Dawam Rahardjo. "Fundamentalisme," dalam *Muhammad Wahyuni Nafis* (ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- M. F. Said. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* (JCH), Vol. 4 No. 1, 2018.
- M. Scheltema. "De Rechtsstaat," dalam *J.W.M. Engels, et al., De Rechtsstaat Herdacht*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1989.
- Pandjaitan dan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Saloom, G. "Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Winarni, L. N. "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, no. 23, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism, 1937.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.